

Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam: Telaah UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT

Al Mubasyir¹ dan Sirajuddin²

^{1, 2}Ma'had Aly Babussalam al-Hanafiyyah, Aceh Utara, Indonesia

Email: almubassyir836@gmail.com¹, sirajuddin.bbs@gmail.com²

Abstrak

Perlindungan anak dan perempuan merupakan isu mendasar dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam hukum keluarga Islam yang menuntut keselarasan antara nilai syariat dan prinsip hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan (1) menguraikan bentuk perlindungan bagi anak dan perempuan dalam UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT, (2) menelaah pengaturan kekerasan dalam rumah tangga beserta relevansinya dengan prinsip hukum Islam, dan (3) menganalisis politik hukum negara dalam menangani perkawinan anak serta tantangan pelaksanaannya. Kajian ini berjenis kepustakaan dengan pendekatan normatif-kualitatif, yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan maqashid syariah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur fikih, dan hasil kajian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap dan pada dasarnya sejalan dengan maqashid syariah, yaitu perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan. Namun, pelaksanaannya terhambat oleh budaya patriarki, stigma terhadap korban, pemahaman agama yang bias gender, terbatasnya rumah aman, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Kenaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun melalui UU No. 16 Tahun 2019 juga belum sepenuhnya efektif karena ruang dispensasi masih terbuka lebar. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat, pengetatan kriteria dispensasi kawin, peran aktif tokoh agama, dan transformasi sosial yang lebih luas.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak; Perempuan; Kekerasan dalam Rumah Tangga; Perkawinan Anak; Maqashid Syariah; Hukum Keluarga Islam*

Abstract

The protection of children and women is a fundamental issue in Indonesia's legal system, particularly within Islamic family law, which requires harmony between the values of Islamic law and universal human rights principles. This article aims to (1) describe how the Child Protection Law and the Domestic Violence Elimination Law protect children and women, (2) examine the regulation of

domestic violence and its relevance to Islamic legal principles, and (3) analyze the state's legal policy on child marriage and the challenges of its implementation. It is a library-based study with a normative-qualitative design, using statutory, conceptual, and maqasid al-shariah approaches to legislation, a Constitutional Court decision, fiqh literature, and earlier studies. The findings show that Indonesia has a fairly comprehensive legal framework that is, in principle, consistent with maqasid al-shariah, namely the protection of life, intellect, lineage, and dignity. Its implementation, however, is hindered by patriarchal culture, stigma against victims, gender-biased religious understanding, limited shelters, and weak inter-agency coordination. Raising the minimum marriage age to 19 through Law No. 16 of 2019 has also not been fully effective because marriage dispensation remains widely available. The article recommends strengthening the capacity of law enforcers, tightening dispensation criteria, involving religious leaders actively, and pursuing broader social transformation.

Keywords: *Child Protection; Women; Domestic Violence; Child Marriage; Maqasid al-Shariah; Islamic Family Law*

Pendahuluan

Perlindungan anak dan perempuan menempati posisi mendasar dalam sistem hukum Indonesia, terlebih dalam ranah hukum keluarga Islam. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia menghadapi tugas yang tidak sederhana, yakni menyelaraskan nilai-nilai syariat dengan prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal.¹ Dari sudut pandang hukum positif, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perkawinan anak merupakan dua persoalan yang paling mendesak untuk ditangani.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara, termasuk anak dan perempuan.² Meski demikian, pelanggaran hak tersebut masih sering terjadi, khususnya di lingkup domestik yang kerap dipandang sebagai wilayah privat. Negara menanggapinya dengan sejumlah regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016,³ serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

¹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Undang-Undang Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hal. 15–17.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1).

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).⁴ Rangkaian regulasi ini diperkuat oleh UU No. 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan pada 19 tahun.⁵

Dalam hukum keluarga Islam Indonesia yang berlandaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan terkait, isu perlindungan anak dan perempuan terus berkembang sebagai wacana yang dinamis.⁶⁷ Ajaran Islam menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui konsep maqashid syariah dan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik). Akan tetapi, penafsiran dan praktik di tengah masyarakat tidak selalu sejalan dengan semangat perlindungan itu.

Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT melindungi anak dan perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam; (2) bagaimana KDRT diatur dalam hukum Indonesia dan apa relevansinya dengan prinsip hukum Islam; dan (3) bagaimana politik hukum Indonesia menangani perkawinan anak beserta tantangan implementasinya. Berbeda dari kajian yang memusatkan perhatian pada satu aspek saja, misalnya pelaksanaan UU PKDRT dalam melindungi istri korban KDRT,⁸ artikel ini memadukan ketiga isu tersebut dalam satu bingkai hukum keluarga Islam sehingga memberi gambaran yang lebih utuh.

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan pendekatan normatif-kualitatif. Data primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur fikih, buku, artikel jurnal, dan laporan lembaga. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan maqashid syariah.

Kerangka teori yang digunakan mencakup tiga konsep. Pertama, maqashid syariah, yakni tujuan-tujuan syariat berupa perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan, yang dalam pembacaan Jasser Auda dipahami secara sistemik dan kontekstual.⁹ Kedua, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an sebagai pedoman relasi suami-istri.¹⁰ Ketiga,

⁴ S. R. Sari, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terkait Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban KDRT," *Dinamika Hukum* 6, no. 1 (2015).

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 114–120.

⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Sari, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004".

⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hal. 225–230.

¹⁰ Al-Qur'an al-Karim, QS. al-Nisa' [4]: 19.

politik hukum, yaitu arah kebijakan negara dalam membentuk dan mengubah hukum untuk mencapai tujuan perlindungan tertentu.

Pembahasan

Perlindungan Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Perspektif Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan instrumen utama yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.¹¹ Di antara asas yang dianutnya adalah non-diskriminasi, yang menjamin perlindungan bagi setiap anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, maupun kondisi fisik dan mental. Asas lainnya ialah kepentingan terbaik bagi anak, yang menuntut agar setiap tindakan terkait anak menjadikan kepentingan tersebut sebagai pertimbangan utama.¹² Negara juga wajib menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, sementara anak berhak menyampaikan pendapat sesuai tingkat usia dan kematangannya.

Dalam pandangan hukum Islam, perlindungan anak termasuk kewajiban yang sangat ditekankan. Al-Qur'an dan hadis memuat sejumlah hak anak, yaitu hak hidup yang ditegaskan melalui larangan membunuh anak, hak atas nasab yang jelas, nama yang baik, pendidikan dan pengasuhan yang layak, nafkah, serta perlakuan yang adil.¹³ UU Perlindungan Anak mengambil prinsip-prinsip perlindungan anak yang bersifat universal dan sejalan dengan nilai Islam, lalu mengaturnya secara lebih rinci, mulai dari perlindungan dalam keluarga, pendidikan, dan kesehatan hingga perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan Perempuan dalam UU PKDRT dan Landasannya dalam Ajaran Islam

UU PKDRT menjadi terobosan penting karena memindahkan persoalan kekerasan domestik dari ranah privat ke ranah publik yang dapat diintervensi negara.¹⁴ Undang-undang ini merumuskan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga,

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

¹² UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 2 dan 3.

¹³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 147–152.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Menimbang huruf a dan b.

termasuk ancaman melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵

Terdapat empat bentuk KDRT menurut undang-undang ini.¹⁶ Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, serta penderitaan psikis berat. Kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual. Penelantaran rumah tangga terjadi ketika seseorang membiarkan anggota rumah tangganya tanpa penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan, padahal ia wajib memberikannya berdasarkan hukum atau perjanjian.

Untuk korban, UU PKDRT menyediakan beberapa mekanisme perlindungan. Korban berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain; pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; penanganan khusus yang menjaga kerahasiaan; pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan; serta penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.¹⁷ Perintah tersebut dapat memuat larangan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan, penetapan agar pelaku meninggalkan tempat tinggal bersama, larangan mendekati korban pada jarak tertentu, dan pemberian perlindungan oleh aparat kepolisian. Pemerintah dan masyarakat pun berkewajiban menyelenggarakan pelayanan terpadu, antara lain ruang pelayanan khusus di kantor polisi, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, pengembangan sistem kerja sama antarprogram, serta perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Dari sisi hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam. Al-Qur'an menggambarkan tujuan perkawinan sebagai terwujudnya ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), sehingga tindak kekerasan jelas menyalahi tujuan luhur itu.¹⁸ Perintah untuk bergaul dengan istri secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) juga menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk penganiayaan dalam rumah tangga.¹⁹

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. pun secara tegas melarang menyakiti perempuan dan menganjurkan perlakuan yang baik terhadap mereka. Dalam fikih, istri memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi suami, yaitu perlakuan yang baik, nafkah yang layak, dan perlindungan dari bahaya.²⁰ Meskipun begitu, sebagian orang masih keliru menafsirkan ayat tertentu, seperti QS. al-Nisa' [4]: 34, sehingga dijadikan pembenar kekerasan terhadap perempuan. Ulama

¹⁵ UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 1 angka 1.

¹⁶ UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 5.

¹⁷ UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 10 dan Pasal 16–38.

¹⁸ Auda, *Maqasid al-Shariah*, hal. 225–230.

¹⁹ Al-Qur'an, QS. al-Nisa' [4]: 19.

²⁰ Suma, *Hukum Keluarga Islam*, hal. 165–170.

kontemporer menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dan maqashid syariah dalam membaca ayat tersebut, dengan kesimpulan bahwa Islam menjunjung tinggi martabat dan perlindungan perempuan.²¹

Kekerasan dalam Rumah Tangga: Fenomena, Sanksi, dan Hambatan Implementasi

KDRT di Indonesia sering digambarkan sebagai fenomena gunung es. Menurut data Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan memang naik turun dari tahun ke tahun, tetapi tetap tinggi; KDRT menjadi jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan dan mayoritas korbannya adalah istri.²² Tingginya angka ini dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih kuat, pemahaman agama yang bias gender, kemiskinan dan faktor ekonomi, ketergantungan ekonomi perempuan kepada laki-laki, rendahnya kesadaran hukum, stigma terhadap korban yang melapor, serta lemahnya penegakan hukum.

Akibat KDRT tidak hanya dirasakan korban langsung, tetapi juga seluruh keluarga, terutama anak. Korban dapat mengalami trauma psikologis berkepanjangan, gangguan kesehatan fisik dan mental, hilangnya rasa percaya diri dan harga diri, terganggunya fungsi sosial dan produktivitas, bahkan kematian dalam kasus yang ekstrem. Anak yang menyaksikan kekerasan berisiko mengalami trauma, terhambat tumbuh kembangnya, menurun prestasi akademiknya, sulit membangun relasi yang sehat, dan cenderung mengulangi pola kekerasan ketika dewasa.

UU PKDRT mempidanakan berbagai bentuk KDRT dengan ancaman yang cukup berat, sebagaimana diringkas dalam Tabel 1.²³ Selain berfokus pada pemidanaan, undang-undang ini juga mengutamakan perlindungan dan pemulihan korban melalui berbagai mekanisme yang telah diuraikan sebelumnya.

Tabel 1. Ancaman Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004

No.	Bentuk Kekerasan	Pasal	Pidana Penjara Maksimal	Denda Maksimal
1	Kekerasan fisik	44 ayat (1)	5 tahun	Rp15.000.000
2	Kekerasan fisik yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat	44 ayat (2)	10 tahun	Rp30.000.000
3	Kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban	44 ayat (3)	15 tahun	Rp45.000.000

²¹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999), hal. 70–78.

²² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), hal. 8–12.

²³ UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 44, 45, 46, dan 49.

No.	Bentuk Kekerasan	Pasal	Pidana Penjara Maksimal	Denda Maksimal
4	Kekerasan psikis	45	3 tahun	Rp9.000.000
5	Kekerasan seksual	46	12 tahun	Rp36.000.000
6	Penelantaran rumah tangga	49	3 tahun	Rp15.000.000

Sumber: Diolah oleh penulis dari UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 44, 45, 46, dan 49.

Pelaksanaan UU PKDRT menghadapi hambatan kultural dan struktural. Hambatan kultural meliputi budaya diam yang menganggap masalah keluarga sebagai urusan privat sehingga korban enggan melapor; stigma negatif yang sering diterima korban yang berani melapor; tekanan untuk mempertahankan perkawinan atas nama norma sosial dan agama yang menekankan keutuhan keluarga, sehingga korban bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan; dan penafsiran agama yang keliru yang membenarkan dominasi suami. Adapun hambatan struktural mencakup terbatasnya sarana dan prasarana, seperti rumah aman (*shelter*) dan layanan pemulihan; belum meratanya pemahaman aparat tentang kekerasan berbasis gender; lemahnya koordinasi antara kepolisian, pengadilan, lembaga kesehatan, dan lembaga sosial; serta akses keadilan yang terhalang faktor geografis dan ekonomi.

Efektivitas UU PKDRT dapat ditingkatkan melalui beberapa langkah: pelatihan berperspektif gender bagi aparat penegak hukum, edukasi dan kampanye kepada masyarakat, penguatan peran tokoh agama dalam menyuarakan pemahaman agama yang kontekstual dan berpihak pada perlindungan perempuan, penyediaan layanan terpadu yang mudah dijangkau, penguatan sistem rujukan antarlembaga, pemberdayaan ekonomi perempuan untuk mengurangi ketergantungan, serta pelibatan laki-laki dalam gerakan antikekerasan. Dalam hal ini, integrasi hukum Islam dan hukum positif sangat penting. Maqashid syariah yang mengutamakan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan dapat menjadi landasan moral dan spiritual yang menguatkan pelaksanaan UU PKDRT.

Politik Hukum Perkawinan Anak di Indonesia

Perkawinan anak masih cukup banyak terjadi di Indonesia dan membawa dampak negatif yang serius.²⁴²⁵ Dari sisi kesehatan, kehamilan dini berisiko tinggi bagi ibu dan bayi, meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, mengganggu kesehatan reproduksi jangka panjang, dan menyebabkan stunting pada anak yang dilahirkan. Dari sisi pendidikan, anak berisiko putus sekolah dan kehilangan kesempatan mengembangkan potensi diri. Dampak psikologis dan sosialnya berupa ketidakmatangan mental dalam mengelola rumah tangga, kerentanan terhadap KDRT, isolasi sosial, dan kemiskinan yang berkelanjutan. Secara ekonomi, peluang anak menjadi terbatas dan lingkaran kemiskinan antargenerasi terbentuk karena ketergantungan ekonomi yang tinggi.

²⁴ Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: BPS, 2020).

²⁵ UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects* (New York: UNICEF, 2020).

Politik hukum perkawinan anak di Indonesia telah berkembang cukup jauh. Pada masa kolonial belum ada pengaturan khusus mengenai usia minimal perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian menetapkan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, dan ketentuan itu berlaku hingga 2019.²⁶ Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 mengabulkan uji materi atas Pasal 7 ayat (1) tersebut karena dinilai diskriminatif dan tidak melindungi anak, khususnya perempuan, secara optimal.²⁷ Putusan ini ditindaklanjuti dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Tabel 2).²⁸

Tabel 2. Perbandingan Batas Usia Minimal Perkawinan

Peraturan	Laki-laki	Perempuan
UU No. 1 Tahun 1974 (berlaku hingga 2019)	19 tahun	16 tahun
UU No. 16 Tahun 2019	19 tahun	19 tahun

Sumber: Diolah oleh penulis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1).

Perubahan tersebut merupakan capaian penting dalam pencegahan perkawinan anak. Ia didasarkan pada beberapa pertimbangan: perlindungan hak anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk perkawinan dini; kesetaraan gender melalui penyamaan usia untuk menghapus diskriminasi berdasarkan jenis kelamin; perlindungan kesehatan dengan memberi waktu bagi perempuan mencapai kematangan fisik dan reproduksi; akses pendidikan agar anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah; kematangan psikologis calon mempelai; serta keselarasan dengan Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia.

Meski batas usia telah dinaikkan, UU No. 16 Tahun 2019 masih membuka dispensasi melalui penetapan pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak.²⁹ Ketentuan ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, dispensasi menawarkan jalan keluar bagi kasus kehamilan di luar nikah dan keadaan darurat tertentu, menghindari stigma sosial, serta memberi kepastian hukum pada kondisi khusus. Di sisi lain, dispensasi membuka celah legalisasi perkawinan anak, dapat menjadi jalan pintas bagi pelaku pemerkosaan anak, melanggar praktik perkawinan anak, dan melemahkan semangat perlindungan anak. Permohonan dispensasi dilaporkan meningkat signifikan sejak UU No. 16 Tahun 2019 berlaku, sehingga mekanisme dan kriteria pemberiannya perlu dikaji lebih lanjut agar tidak menjadi pintu masuk legalisasi perkawinan anak.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

²⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, hal. 65–72.

²⁸ UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 1.

²⁹ UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2).

Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah

Ulama berbeda pendapat tentang usia perkawinan. Forum Mukhtar ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar memutuskan bahwa menurut jamaah ulama, Islam tidak menetapkan batas usia menikah. Meski demikian, para kiai dalam forum itu menyarankan agar pernikahan sebaiknya dilakukan setelah baligh, dengan asumsi bahwa usia tersebut lebih menjamin kemaslahatan.³⁰ Penekanan pada kemaslahatan ini tampak pula dalam fikih Syafi'iyah yang mensyaratkan adanya kemaslahatan dalam menikahkan anak yang masih kecil, sebagaimana dinukil Wahbah al-Zuhaili:

وَكَذَلِكَ اشْتَرَطَ الشَّافِعِيُّ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرِ وَجُودَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Begitu pula dalam menikahkan anak kecil, ulama Syafi'iyah mensyaratkan adanya kemaslahatan.”³¹

Ketentuan usia 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019 sesungguhnya tidak bertentangan dengan prinsip Islam apabila dibaca dengan kacamata maqashid syariah.³² Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) tercermin dalam upaya mencegah bahaya kesehatan akibat kehamilan dini. Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) tercermin dalam jaminan agar anak dapat menuntaskan pendidikannya. Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) tercermin dalam upaya memastikan anak lahir dalam kondisi sehat dan dibesarkan oleh orang tua yang matang.³³

Peran Kelembagaan dan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Pengadilan Agama memegang peran strategis dalam mencegah perkawinan anak. Fungsi preventifnya dijalankan dengan menerapkan kriteria yang ketat dalam memberikan dispensasi, memberikan konseling dan edukasi kepada pemohon, melibatkan psikolog dan pekerja sosial dalam proses pengambilan keputusan, serta menjaga transparansi putusan dispensasi. Fungsi edukatifnya diwujudkan melalui sosialisasi bahaya perkawinan anak, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan, serta publikasi data dan analisis kasus dispensasi. Adapun fungsi perlindungannya berupa jaminan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan dalam setiap putusan, upaya mengenali dan mencegah perkawinan yang dipaksakan, dan pemberian perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual.

Tokoh agama dan organisasi keagamaan juga berperan penting, yaitu menyampaikan pemahaman agama yang kontekstual dan berpihak pada perlindungan anak, mengampanyekan bahaya perkawinan anak dari sudut pandang agama, menolak menikahkan anak di bawah umur, memberikan

³⁰ NU Online, “Batas Minimal Usia Menikah dalam Islam,” <https://nu.or.id/bahtsul-masail/batas-minimal-usia-menikah-dalam-islam-xH75r>.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hal. 174.

³² NU Online, “Batas Minimal Usia Menikah”.

³³ Auda, *Maqasid al-Shariah*, hal. 225–230.

konseling pranikah yang menyeluruh, dan menjadi teladan dalam mendukung pendidikan anak.

Pelaksanaan pencegahan masih menghadapi banyak tantangan: tingginya angka dispensasi setelah UU No. 16 Tahun 2019 berlaku, terbatasnya pengawasan terhadap perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri), kemiskinan yang mendorong orang tua menikahkan anaknya, norma sosial yang masih menerima perkawinan anak, penafsiran agama yang sempit, dan kehamilan di luar nikah yang menjadi alasan utama permohonan dispensasi. Untuk memperkuat pencegahan, diperlukan pengetatan regulasi melalui Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria dispensasi, sanksi tegas bagi pihak yang memfasilitasi perkawinan anak secara ilegal, harmonisasi regulasi di tingkat daerah, dan penguatan mekanisme pelaporan serta pengaduan. Dari sisi kelembagaan, diperlukan satuan tugas pencegahan perkawinan anak di daerah, peningkatan kapasitas hakim dan aparat terkait, sistem data yang terintegrasi, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi anak dan perempuan melalui UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT. Kedua undang-undang tersebut melindungi dari berbagai sisi, mulai dari pencegahan pelanggaran, penanganan ketika pelanggaran terjadi, hingga pemulihan korban. Dalam konteks hukum keluarga Islam, regulasi ini sejalan dengan maqashid syariah yang mengutamakan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan manusia. Sekalipun UU PKDRT telah berlaku sejak 2004, pelaksanaannya masih sulit karena kuatnya budaya yang mengutamakan laki-laki, pandangan negatif masyarakat terhadap korban, dan pemahaman agama yang belum adil bagi perempuan. KDRT karenanya tetap menjadi masalah serius yang memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Pemahaman Islam yang benar sejatinya mendukung penghapusan KDRT melalui prinsip *mu'asarah bil ma'ruf* dan konsep *sakinah, mawaddah, rahmah* dalam perkawinan.

Terkait perkawinan anak, kenaikan batas usia menjadi 19 tahun melalui UU No. 16 Tahun 2019 merupakan terobosan penting. Namun, tingginya permohonan dispensasi menunjukkan perlunya penguatan pelaksanaan dan perbaikan mekanisme pemberian dispensasi. Pencegahan perkawinan anak menuntut pendekatan lintas sektor yang melibatkan pendidikan, ekonomi, hukum, kesehatan, dan perubahan norma sosial-budaya.

Secara keseluruhan, terdapat potensi besar untuk mengharmoniskan nilai hukum Islam dengan hukum positif Indonesia dalam melindungi anak dan perempuan. Pemahaman maqashid syariah yang kontekstual dapat memperkuat pelaksanaan regulasi, dan tokoh agama serta organisasi keagamaan memegang peran strategis

dalam mengubah pemahaman masyarakat. Perlindungan anak dan perempuan tidak cukup bertumpu pada instrumen hukum, tetapi juga memerlukan transformasi sosial yang lebih luas, termasuk perubahan cara pandang, penguatan ekonomi, perluasan akses pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas aparat dan penyediaan sarana yang memadai, menambah anggaran pencegahan kekerasan dan perkawinan anak, membangun sistem data terpadu, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan menerbitkan peraturan pelaksana yang lebih operasional. Lembaga peradilan perlu menerapkan standar dispensasi yang lebih ketat dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak, meningkatkan kapasitas hakim dalam menangani kasus yang sensitif gender, melibatkan ahli, mempublikasikan data dan analisis kasus, serta memantau perkawinan yang memperoleh dispensasi. Tokoh agama dan organisasi keagamaan perlu mengampanyekan pemahaman agama yang berpihak pada perlindungan melalui khutbah, pengajian, dan media sosial, menolak menikahkan pasangan di bawah umur, melaporkan kasus yang diketahui, dan memberikan konseling pranikah. Keluarga dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan hak anak dan perempuan, menciptakan lingkungan yang aman, melaporkan kasus kekerasan dan perkawinan anak, mendukung pendidikan anak hingga jenjang tinggi, serta menghapus stigma terhadap korban.

Perlindungan anak dan perempuan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Harmonisasi nilai hukum Islam dengan hukum positif, bila dipahami dan dijalankan dengan benar, dapat menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan perlindungan yang optimal. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki sistem hukum, meningkatkan kapasitas pelaksana, mengubah norma sosial yang diskriminatif, dan memberdayakan masyarakat, agar cita-cita Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera bagi semua warga, termasuk anak dan perempuan, dapat terwujud.

Referensi (Daftar Pustaka)

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Badan Pusat Statistik. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: BPS, 2020.
- Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Undang-Undang Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- NU Online. "Batas Minimal Usia Menikah dalam Islam." <https://nu.or.id/bahtsul-masail/batas-minimal-usia-menikah-dalam-islam-xH75r>.
- Sari, S. R. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terkait Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban KDRT." *Dinamika Hukum* 6, no. 1 (2015).
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- UNICEF. *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*. New York: UNICEF, 2020.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 1999.